



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan perubahan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan yang digunakan Pj. kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun yang digunakan perangkat daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
13. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Perangkat Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah.
14. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

16. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
17. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
21. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

RENSTRA PD TAHUN 2024-2026

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan strategis PD untuk periode 3 (tiga) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra PD yang berpedoman pada RPD 2024-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 bertujuan untuk:

- a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan RPD Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi PD dalam kerangka waktu sesuai kapasitas PD dalam implementasinya;
- b. menterjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan PD agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
- c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan PD;
- d. menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran PD;
- e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
- f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja PD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PD TAHUN 2024-2026

Pasal 4

(1) Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
Bab I paling sedikit memuat:
1. Latar Belakang;
 2. Dasar Hukum Penyusunan;
 3. Maksud dan Tujuan; dan
 4. Sistematika Penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Bab II paling sedikit memuat:
1. Tugas, Fungsi dan Struktur PD;
 2. Sumber Daya PD
 3. Kinerja Pelayanan PD; dan
 4. Kelompok Sasaran Layanan.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Bab III paling sedikit memuat:
1. Permasalahan Pelayanan PD; dan
 2. Isu Strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Bab IV paling sedikit memuat:
1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada:
 - a. Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026; dan/atau
 - b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
 2. *Cascading* kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing-masing.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab V paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab VI paling sedikit menguraikan program. Kegiatan, subkegiata Beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya).
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VII paling sedikit memuat :
1. Penentu target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
 2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.
- BAB VIII PENUTUP

- (2) Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA PD TAHUN 2024-2026

Pasal 5

- (1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 dan evaluasi hasil Renstra PD Tahun 2024-2026 sesuai ketentuan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Bappelitbangda.
- (2) Bappelitbangda melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (3) Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi yang tercantum sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) mengacu sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 6

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila :

- a. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 mempedomani perubahan RPD Tahun 2024-2026;
- b. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 dilakukan sekurang-kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan; dan
- c. Apabila terdapat perubahan kelembagaan PD, maka Renstra PD dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani Program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPD Tahun 2024-2026.

Pasal 7

Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra PD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Renstra PD terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Renja PD.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

- (4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 April 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGGI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 April 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 19